16/9-13





NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, ADVOKASI, DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Nomor:005/MoU/WK/IX/2013 Nomor:7977/UNI2/DN/2013

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, **Senin**, tanggal enam belas bulan September tahun **Dua ribu tiga belas**, bertempat di Manado, **Universitas Sam Ratulangi**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. **Saidah Sakwan, M.A.,** selaku Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkedudukan di Gedung KPPU, Jalan Ir. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2. **Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH,** selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Universitas Sam Ratulangi Manado, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertugas dan berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Sam Ratulangi, merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa melalui pendidikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kesadaran masyarakat tentang Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan ini menyatakan Para Pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I Tujuan Kerja Sama Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan masing-masing lembaga sebagai lembaga pengawas persaingan dan sebagai perguruan tinggi yang berupaya mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II Ruang Lingkup Kerja Sama Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
 - a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Advokasi;
 - c. Penegakan Hukum Persaingan.

BAB III Pelaksanaan Pasal 3

Pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. Penyelenggaraan kuliah umum (Stadium Generale); dan

b. Sosialisasi di lingkungan PIHAK KEDUA tentang Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Persaingan Usaha.

Pasal 4

Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan penelitian hukum dan penelitian ekonomi persaingan usaha yaitu:

- a. Penyediaan tenaga survey dalam membantu pengumpulan data dan informasi primer di lapangan untuk keperluan penelitian hukum dan penelitian ekonomi;
- b. Kerja sama dalam pengumpulan data yang akan menjadi bahan olahan untuk kepentingan penelitian hukum dan penelitian ekonomi; dan
- c. Penyediaan tenaga ahli dan atau narasumber untuk keperluan penelitian hukum dan penelitian ekonomi.

Pasal 5

Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pengabdian kepada masyarakat tentang pengaplikasian nilai-nilai hukum persaingan usaha.

Pasal 6

Advokasi yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Sosialisasi pemahaman materi dan substansi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dilaksanakan secara bersama-sama kepada pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha; dan
- b. Pemberian konsultasi atas pemahaman Hukum Persaingan Usaha oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

(2) Penegakan Hukum Persaingan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:

Peminjaman ruangan di lingkungan PIHAK KEDUA untuk kepentingan investigasi, penanganan merger dan atau persidangan majelis Komisi PIHAK PERTAMA.

BAB IV Kewajiban Pasal 8

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, advokasi, dan penegakan hukum persaingan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua Para Pihak.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pasal 2, PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban:

- 1. Mendukung penyusunan silabus dan penyelenggaraan mata kuliah hukum dan kebijakan persaingan usaha;
- 2. Mengusulkan bahan penelitian hukum dan penelitian ekonomi
- 3. Menyusun strategi sosialisasi dan advokasi nilai-nilai persaingan sehat kepada PIHAK KEDUA;
- 4. Sosialisasi dan advokasi nilai-nilai persaingan sehat kepada mahasiswa, tenaga pendidik, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- 5. Melaksanakan administrasi dan koordinasi peminjaman tempat dan fasilitas dalam rangka mendukung investigasi, penanganan merger dan atau persidangan Majelis Komisi PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- 1. Menyelenggarakan dan mempublikasikan program pendidikan di bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha;
- 2. Menyelenggarakan penelitian hukum dan penelitian ekonomi yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA;
- 3. Memberikan saran dan atau masukan akademis untuk mendukung pelaksanaan tugas PIHAK PERTAMA;
- 4. Sosialisasi dan advokasi nilai-nilai persaingan sehat kepada mahasiswa, tenaga pendidik, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- 5. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan fasilitas dalam rangka pelaksanaan investigasi, penanganan merger dan atau persidangan Majelis Komisi PIHAK PERTAMA.

BAB V Pejabat Penghubung Pasal 9

1. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman, Para Pihak menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing;

- 2. Pejabat Penghubung pada PIHAK PERTAMA adalah Sekretaris Jenderal untuk kerjasama non-teknis, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk kerjasama teknis;
- 3. Pejabat Penghubung PIHAK KEDUA adalah Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, DEA. untuk kerjasama non-teknis dan Dr. Ir. Laurentius Rumokoy, MSc., DESS. untuk kerjasama teknis.

BAB VI Kerahasiaan Pasal 10

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan kepada pihak lain.
- (2) Pemberian data, dokumen dan/atau catatan informasi kepada pihak lain yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini, harus mendapatkan persetujuan dari Para Pihak.

BAB VII Sosialisasi Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan di jajaran Para Pihak guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bersamasama oleh Para Pihak.

BAB VIII Pembiayaan Pasal 12

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Para Pihak secara proporsional;

(2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini juga dapat melibatkan Pihak Ketiga atas persetujuan Para Pihak.

BAB IX Jangka Waktu Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak.

BAB X Penutup Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan dipegang Para Pihak.

Manado, 16 September 2013

THAK PERTAMA,

6000

Wakil Ketua KPPU

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH.

Rektor Universitas Sam Ratulangi